Jurnal Multidisiplin Indonesia(JOUMI)
Volume 4 Nomor 1 Maret 2026
E-ISSN .: 2986-7541; P-ISSN .: 2986-7533, Hal 948-967
DOI: https://doi.org/10.62007/joumi.v4i2.944
Tersedia : https://ejournal.alhafiindonesia.co.id/index.php/JOUMI

Rekonstruksi Akad Syariah dalam Platform Dompet Digital: Prinsip Fiqh Muamalah dan Disrupsi Teknologi di Indonesia.

Teguh Setiawan Wibowo
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung, Indonesia.
Muhammad Ally Mustain
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung, Indonesia.
Intan Muthoaro
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung, Indonesia.
Ibnu Mas'ud
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung, Indonesia
Email: : teguh10setiawan2gmail.com[1], Ally.muhammadsh@gmail.com[2], intanmuthoharoh@stisdulamtim.ac.id[3], ibnumasud@stisdulamtim.ac.id[4]
Korespondensi penulis: teguh10setiawan2gmail.com.

Abstract. *The rapid growth of digital wallet platforms has transformed transaction patterns and accelerated the development of a cashless society in Indonesia. However, the complexity of legal relationships among users, platform providers, merchants, and financial institutions raises questions regarding the suitability of existing contract structures with Islamic economic law principles. This study aims to analyze the contractual framework underlying digital wallet operations and formulate a reconstruction model of Sharia contracts that is more responsive to technological disruption. This research employs a qualitative approach using normative legal research and a conceptual analysis of fiqh muamalah, contemporary Islamic finance literature, regulations, and fatwas related to digital financial transactions. The findings indicate that digital wallet transactions cannot be adequately explained through a single contract model because they involve various legal activities, including fund storage, payment execution, fund transfers, and promotional services. Therefore, a multi-contract approach integrating wadī'ah, qardh, wakālah, ijārah, hibah, and ju'ālah is considered more capable of representing the legal reality of digital wallet ecosystems. The study further reveals that technological innovation is fundamentally compatible with Islamic law as long as it upholds transparency, justice, legal certainty, and protection from riba, gharar, and maysir. Consequently, the reconstruction of Sharia contracts should be based on maqāṣid al-sharī'ah to ensure adaptability, legal certainty, and sustainable innovation within the digital financial ecosystem. This model is expected to contribute to the development of Islamic fintech governance and contemporary Islamic economic law in Indonesia.*

Keywords: Digital Wallet, Sharia Contract Reconstruction, Fiqh Muamalah, Islamic Fintech, Maqāṣid al-Sharī'ah.

Abstrak.
Perkembangan platform dompet digital telah mengubah pola transaksi ekonomi masyarakat serta mempercepat terbentuknya masyarakat tanpa uang tunai di Indonesia. Namun, kompleksitas hubungan hukum antara pengguna, penyelenggara platform, merchant, dan lembaga keuangan menimbulkan persoalan mengenai kesesuaian konstruksi akad yang digunakan dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi akad yang mendasari operasional dompet digital serta merumuskan model rekonstruksi akad syariah yang lebih responsif terhadap disrupsi teknologi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif dan analisis konseptual terhadap literatur fiqh muamalah, keuangan syariah kontemporer, regulasi, serta fatwa yang berkaitan dengan transaksi keuangan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi pada platform dompet digital tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui satu akad tunggal karena melibatkan berbagai aktivitas hukum seperti penyimpanan dana, pelaksanaan pembayaran, transfer dana, dan layanan promosi. Oleh karena itu, pendekatan multiakad yang mengintegrasikan akad wadī'ah, qardh, wakālah, ijārah, hibah,

Received May 07, 2026; Revised June 2, 2026; June 27, 2026
*Corresponding author, teguh10setiawan2gmail.com.

dan ju'ālah dinilai lebih mampu merepresentasikan realitas hukum dalam ekosistem dompet digital. Penelitian ini juga menemukan bahwa inovasi teknologi pada dasarnya selaras dengan prinsip syariah sepanjang memenuhi nilai transparansi, keadilan, kepastian hukum, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir. Dengan demikian, rekonstruksi akad syariah perlu diarahkan pada pendekatan berbasis maqāṣid al-syarī'ah guna menjamin adaptabilitas hukum, kepastian transaksi, dan keberlanjutan inovasi dalam ekosistem keuangan digital.
Kata Kunci: Dompet Digital, Rekonstruksi Akad Syariah, Fiqh Muamalah, Fintech Syariah, Maqāṣid al-Syarī'ah.

LATAR BELAKANG

Transformasi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sektor keuangan dan transaksi ekonomi. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat mendorong lahirnya berbagai inovasi sistem pembayaran elektronik yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi transaksi. Salah satu inovasi yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah penggunaan dompet digital (digital wallet atau e-wallet). Di Indonesia, penggunaan dompet digital telah menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat, baik untuk pembayaran ritel, transfer dana, pembelian produk digital, maupun transaksi layanan publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat telah bergerak menuju sistem ekonomi tanpa uang tunai (cashless society) yang didukung oleh infrastruktur digital yang semakin matang (Bank Indonesia, 2024).

Perkembangan dompet digital di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan telepon pintar. Data menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet Indonesia telah melampaui 220 juta orang, sedangkan transaksi uang elektronik mengalami pertumbuhan eksponensial dalam lima tahun terakhir. Platform seperti GoPay, OVO, DANA, dan ShopeePay menjadi instrumen pembayaran utama dalam berbagai aktivitas ekonomi digital. Kehadiran platform tersebut tidak hanya mengubah perilaku konsumsi masyarakat tetapi juga menggeser paradigma transaksi ekonomi konvensional menuju ekonomi digital yang berbasis teknologi finansial (fintech) (Nizar, 2017).

Di satu sisi, inovasi tersebut memberikan manfaat besar berupa efisiensi transaksi, perluasan inklusi keuangan, dan peningkatan produktivitas ekonomi. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi finansial menghadirkan tantangan baru bagi hukum ekonomi syariah. Berbagai produk keuangan digital berkembang lebih cepat dibandingkan dengan

formulasi hukum dan konstruksi akad yang mendasarinya. Akibatnya, muncul sejumlah pertanyaan mendasar mengenai kesesuaian operasional dompet digital dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, khususnya terkait status akad yang terjadi antara pengguna, penyedia platform, merchant, dan lembaga keuangan yang terlibat dalam ekosistem transaksi digital (Ascarya, 2022).

Dalam perspektif fiqh muamalah, akad merupakan fondasi utama yang menentukan keabsahan suatu transaksi. Seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam harus didasarkan pada akad yang jelas (al-'aqd), memenuhi prinsip kerelaan para pihak (taradhi), terhindar dari gharar, maysir, dan riba, serta mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang bertransaksi (Al-Zuhaili, 2011). Oleh karena itu, setiap inovasi ekonomi digital memerlukan analisis mendalam mengenai konstruksi akad yang melandasinya agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Permasalahan mulai muncul ketika mekanisme operasional dompet digital tidak sepenuhnya dapat dijelaskan menggunakan model akad klasik yang dikenal dalam literatur fiqh. Dalam praktiknya, pengguna melakukan pengisian saldo (top up), penyimpanan dana elektronik, transfer dana, pembayaran barang dan jasa, hingga menerima berbagai insentif berupa cashback dan diskon. Rangkaian aktivitas tersebut melibatkan hubungan hukum yang kompleks dan multidimensional sehingga sulit dikategorikan hanya ke dalam satu jenis akad tertentu. Sebagian ulama menganggap dana yang tersimpan dalam dompet digital merupakan akad wadiah, sementara pendapat lain mengkategorikannya sebagai qardh karena dana tersebut berada dalam penguasaan penerbit dan dapat digunakan untuk kepentingan operasional tertentu (Usmani, 2002).

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk hubungan hukum baru yang tidak sepenuhnya identik dengan konsep akad tradisional. Dalam akad wadiah, pihak penerima titipan berkewajiban menjaga harta yang dititipkan tanpa memanfaatkannya. Sebaliknya, dalam akad qardh, pihak penerima pinjaman diperbolehkan memanfaatkan dana dengan kewajiban mengembalikannya dalam jumlah yang sama. Ketika dana pengguna dompet digital berada dalam penguasaan penyelenggara sistem pembayaran, muncul perdebatan mengenai akad yang paling tepat untuk menggambarkan hubungan hukum tersebut (Ayub, 2007).

Kajian mengenai akad pada teknologi finansial sebenarnya telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian oleh Rahman dan Anwar (2021) menemukan bahwa sebagian besar platform fintech syariah menggunakan kombinasi akad wakalah, murabahah, dan musyarakah untuk menjamin kepatuhan syariah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Firmansyah et al. (2023) menunjukkan bahwa model bisnis pembayaran digital memerlukan pendekatan hybrid contract (al-'uqud al-murakkabah) karena melibatkan lebih dari satu akad dalam satu rangkaian transaksi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan satu akad tunggal tidak lagi memadai untuk menjelaskan kompleksitas transaksi ekonomi digital modern.

Konsep hybrid contract atau multiakad menjadi salah satu pendekatan yang banyak dibahas dalam literatur kontemporer. Menurut Nazih Hammad (2005), perkembangan ekonomi modern menuntut adanya fleksibilitas dalam pengembangan akad selama tetap berada dalam koridor prinsip syariah. Kaidah fiqh menyatakan bahwa hukum asal muamalah adalah boleh (al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah) sampai terdapat dalil yang melarangnya. Kaidah ini memberikan ruang bagi inovasi ekonomi digital untuk berkembang sepanjang tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat.

Selain persoalan akad, isu lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah munculnya berbagai fitur promosi dalam dompet digital seperti cashback, reward point, voucher elektronik, dan diskon berbasis transaksi. Dalam perspektif ekonomi konvensional, fitur tersebut dipandang sebagai strategi pemasaran yang wajar. Namun dalam perspektif fiqh muamalah, pemberian manfaat tambahan yang terkait dengan penggunaan dana tertentu perlu dianalisis secara cermat agar tidak mengarah pada praktik riba terselubung (hidden riba). Oleh sebab itu, diperlukan formulasi hukum yang mampu membedakan antara insentif pemasaran yang dibolehkan dan manfaat yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah (Dusuki & Abozaid, 2007).

Di Indonesia, regulasi mengenai uang elektronik dan dompet digital terus mengalami perkembangan. Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai regulasi mengenai sistem pembayaran digital, sementara lembaga otoritas syariah juga telah mengeluarkan pedoman terkait uang elektronik syariah. Salah satu regulasi penting adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah yang menjelaskan berbagai akad yang

dapat digunakan dalam penyelenggaraan uang elektronik syariah. Fatwa tersebut mengakui kemungkinan penggunaan akad wadiah, qardh, ijarah, dan wakalah sesuai karakteristik hubungan hukum yang terjadi.

Meskipun demikian, perkembangan teknologi finansial bergerak jauh lebih cepat dibandingkan perkembangan fatwa dan regulasi. Berbagai fitur baru seperti pembayaran lintas platform, integrasi kecerdasan buatan, open banking, embedded finance, hingga penggunaan teknologi blockchain telah menciptakan bentuk transaksi yang semakin kompleks. Akibatnya, konstruksi akad yang dirumuskan beberapa tahun lalu memerlukan evaluasi dan rekonstruksi agar tetap relevan dengan realitas ekonomi digital saat ini (Hassan et al., 2022).

Dalam perspektif maqashid al-syari'ah, inovasi teknologi seharusnya diposisikan sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Tujuan utama syariah bukan sekadar mempertahankan bentuk akad klasik, melainkan memastikan terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Shatibi, 2004). Oleh karena itu, rekonstruksi akad syariah dalam dompet digital perlu dilakukan dengan pendekatan substantif yang berorientasi pada pencapaian maqashid daripada sekadar mempertahankan formalitas akad. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya.

Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi pembayaran digital dengan konstruksi akad syariah yang digunakan untuk menjelaskan praktik tersebut. Sebagian penelitian sebelumnya masih berfokus pada analisis kepatuhan syariah terhadap satu platform tertentu, sedangkan kajian mengenai rekonstruksi akad dalam ekosistem dompet digital secara komprehensif masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan perspektif fiqh muamalah klasik, teori multiakad kontemporer, dan tantangan disrupsi teknologi digital dalam satu kerangka analisis yang utuh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi akad yang terjadi dalam platform dompet digital di Indonesia, mengidentifikasi kelemahan konseptual akad yang selama ini digunakan, serta merumuskan model rekonstruksi akad syariah yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan fiqh muamalah kontemporer sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi regulator, industri fintech syariah, dan lembaga fatwa dalam merumuskan tata kelola transaksi digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan kajian konseptual (conceptual approach). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis dan rekonstruksi akad syariah dalam platform dompet digital berdasarkan prinsip-prinsip fiqh muamalah serta perkembangan teknologi finansial di Indonesia. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan uang elektronik dan transaksi digital, serta berbagai regulasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku fiqh muamalah, literatur hukum ekonomi syariah, serta artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi yang membahas fintech, dompet digital, akad syariah, dan transformasi ekonomi digital.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai dokumen hukum, fatwa, regulasi, dan publikasi ilmiah yang relevan. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan mengidentifikasi konstruksi akad yang terdapat dalam praktik operasional dompet digital, kemudian mengkajinya berdasarkan teori akad dalam fiqh muamalah klasik maupun kontemporer. Selanjutnya dilakukan analisis normatif terhadap kesesuaian akad tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait aspek keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan pencegahan unsur gharar, maysir, serta riba. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan model rekonstruksi akad syariah yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dengan tetap berorientasi pada pencapaian maqāṣid al-syarī'ah sebagai tujuan utama hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Hubungan Akad dalam Ekosistem Dompet Digital

Perkembangan dompet digital di Indonesia menunjukkan bahwa hubungan hukum yang terjadi di dalamnya tidak lagi dapat dijelaskan secara memadai melalui satu jenis

akad tunggal. Dalam praktik operasionalnya, transaksi dompet digital melibatkan setidaknya empat pihak utama, yaitu pengguna (user), penyelenggara dompet digital, merchant, dan lembaga penyimpanan dana. Kompleksitas hubungan tersebut melahirkan serangkaian hak dan kewajiban yang berlangsung secara simultan sehingga menimbulkan kebutuhan terhadap konstruksi akad yang lebih adaptif.

Selama ini sebagian kajian mengidentifikasi hubungan antara pengguna dan penyelenggara dompet digital sebagai akad wadī‘ah karena pengguna menitipkan sejumlah dana kepada penerbit uang elektronik. Namun demikian, karakteristik operasional dompet digital modern menunjukkan bahwa dana tersebut tidak sekadar disimpan, melainkan ditempatkan dalam rekening tertentu yang dikelola oleh penerbit sesuai ketentuan regulator. Kondisi ini menyebabkan akad wadī‘ah murni menjadi kurang memadai untuk menjelaskan keseluruhan hubungan hukum yang terjadi (Rahman & Anwar, 2021).

Penelitian mengenai fintech syariah menunjukkan bahwa model bisnis digital cenderung menggunakan kombinasi beberapa akad sekaligus (hybrid contract) untuk mengakomodasi kebutuhan transaksi yang semakin kompleks (Firmansyah et al., 2023). Dalam konteks dompet digital, proses pengisian saldo (top up) dapat dipahami sebagai akad qardh atau wadī‘ah sesuai karakteristik pengelolaan dana. Selanjutnya penggunaan saldo untuk pembayaran melibatkan unsur wakālah karena platform bertindak sebagai perantara pembayaran atas nama pengguna. Adapun layanan tambahan seperti pembayaran tagihan atau transfer dana dapat mengandung unsur ujrah yang merepresentasikan akad ijārah atas jasa sistem pembayaran yang diberikan (Ascarya, 2022).

Temuan ini menunjukkan bahwa dompet digital modern lebih tepat dipahami sebagai sistem multiakad (al-‘uqūd al-murakkabah) dibandingkan akad tunggal. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan fiqh muamalah kontemporer yang memberikan ruang terhadap inovasi kontraktual selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir (Hammad, 2005).

Transformasi digital pada sektor pembayaran telah menghasilkan bentuk hubungan hukum yang jauh lebih kompleks dibandingkan transaksi konvensional. Dalam transaksi tradisional, hubungan hukum biasanya hanya melibatkan dua pihak yang terikat dalam

satu akad tertentu. Sebaliknya, pada ekosistem dompet digital terdapat berbagai pihak yang saling berinteraksi dalam satu rangkaian transaksi yang terintegrasi melalui sistem elektronik. Kompleksitas tersebut menyebabkan identifikasi akad menjadi lebih menantang karena setiap tahapan transaksi dapat mengandung karakteristik hukum yang berbeda. Oleh sebab itu, pendekatan fiqh muamalah kontemporer perlu memberikan perhatian terhadap keseluruhan proses transaksi, bukan hanya pada satu titik hubungan hukum tertentu (Muneeza & Mustapha, 2021).

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, akad tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legal yang mengikat para pihak, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjamin tercapainya keadilan dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi. Kehadiran teknologi digital tidak menghilangkan kebutuhan terhadap akad, melainkan mengubah cara akad tersebut dibentuk dan dilaksanakan. Ijab dan kabul yang pada masa klasik dilakukan secara lisan atau tertulis kini dapat diwujudkan melalui persetujuan elektronik (electronic consent) yang terekam dalam sistem digital. Perubahan bentuk ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama substansi akad tetap memenuhi unsur kerelaan (tarāḍī), kejelasan objek transaksi, serta kepastian hak dan kewajiban para pihak (Mohammed et al., 2022).

Selain itu, keberadaan dompet digital mencerminkan fenomena konvergensi antara layanan keuangan, teknologi informasi, dan perdagangan elektronik. Integrasi tersebut mengakibatkan satu transaksi sering kali melibatkan beberapa fungsi sekaligus, seperti penyimpanan dana, transfer nilai, penyelesaian pembayaran, hingga pemberian insentif promosi. Kondisi ini sulit dijelaskan menggunakan konstruksi akad tunggal yang selama ini banyak digunakan dalam analisis fiqh klasik. Oleh karena itu, para sarjana hukum Islam kontemporer mulai mengembangkan konsep multiakad sebagai instrumen yang mampu mengakomodasi berbagai fungsi transaksi modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang fundamental (Hassan et al., 2022).

Di Indonesia, kebutuhan terhadap rekonstruksi akad semakin mendesak seiring meningkatnya volume transaksi digital yang melibatkan masyarakat Muslim sebagai pengguna utama. Kejelasan akad tidak hanya penting dari aspek kepatuhan syariah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi konsumen dan penyelenggara sistem pembayaran. Ketidakjelasan akad berpotensi menimbulkan sengketa terkait status

dana, tanggung jawab atas kegagalan sistem, maupun legalitas manfaat yang diterima pengguna. Oleh karena itu, formulasi akad yang adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi salah satu prasyarat penting dalam membangun ekosistem keuangan digital syariah yang berkelanjutan (Rahman & Anwar, 2021).

Dengan demikian, rekonstruksi hubungan akad dalam dompet digital tidak dapat dilakukan hanya melalui penyesuaian terminologi fiqh terhadap teknologi baru. Yang lebih penting adalah membangun kerangka konseptual yang mampu menjelaskan keseluruhan relasi hukum dalam transaksi digital secara sistematis dan komprehensif. Pendekatan tersebut memungkinkan prinsip-prinsip fiqh muamalah tetap relevan dalam menghadapi disrupsi teknologi sekaligus menjaga fleksibilitas hukum Islam untuk merespons berbagai inovasi keuangan digital yang terus berkembang di masa depan (Ascarya, 2022; Firmansyah et al., 2023).

Analisis Fiqh Muamalah terhadap Fitur Dompet Digital

Salah satu isu yang paling banyak diperdebatkan dalam dompet digital adalah keberadaan program promosi berupa cashback, reward point, voucher, dan diskon elektronik. Dalam perspektif ekonomi digital, insentif tersebut berfungsi untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperluas pangsa pasar. Namun dalam perspektif hukum ekonomi syariah, manfaat tambahan yang muncul akibat penggunaan dana tertentu harus dianalisis secara hati-hati agar tidak termasuk kategori riba.

Menurut kajian yang dilakukan oleh Hasan et al. (2023), pemberian cashback pada sistem pembayaran digital tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai riba apabila manfaat tersebut berasal dari strategi pemasaran perusahaan dan tidak diperjanjikan sebagai imbal hasil atas dana yang disimpan pengguna. Pendapat ini diperkuat oleh penelitian Rabbani et al. (2022) yang menyatakan bahwa insentif pemasaran digital pada dasarnya merupakan bentuk tabarru‘ atau hibah yang diberikan secara sukarela oleh penyelenggara platform.

Meski demikian, permasalahan muncul ketika manfaat tersebut diberikan secara langsung sebagai konsekuensi penyimpanan dana dalam jumlah tertentu atau dalam periode tertentu. Dalam kondisi demikian, akad qardh berpotensi berubah menjadi transaksi yang mengandung unsur “setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat” (kullu qardhin jarra naf‘an), yang oleh mayoritas ulama dikategorikan sebagai bentuk riba

(Dusuki & Abozaid, 2007). Oleh sebab itu, diperlukan pemisahan yang jelas antara manfaat yang berasal dari aktivitas promosi dan manfaat yang muncul sebagai konsekuensi langsung dari penempatan dana pengguna.

Selain cashback, fitur pembayaran otomatis (auto-debit), integrasi aplikasi, dan pembayaran lintas platform juga menimbulkan persoalan hukum baru. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan algoritma dalam sistem pembayaran digital berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (gharar) apabila pengguna tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai mekanisme transaksi yang berlangsung (Aysan et al., 2022). Oleh karena itu, prinsip transparansi (al-bayān) menjadi syarat penting dalam menjaga kepatuhan syariah pada ekosistem dompet digital.

Dalam kajian fiqh muamalah, perkembangan fitur dompet digital menunjukkan bahwa objek analisis hukum tidak lagi terbatas pada perpindahan kepemilikan harta, melainkan juga mencakup mekanisme, proses, dan teknologi yang digunakan dalam transaksi. Oleh karena itu, penilaian syariah terhadap dompet digital tidak cukup dilakukan dengan melihat hasil akhir transaksi, tetapi juga harus mempertimbangkan seluruh rangkaian proses yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip sadd al-dharā'i yang menekankan pentingnya menutup segala potensi yang dapat mengarah pada praktik yang bertentangan dengan syariah sekaligus membuka ruang bagi inovasi yang membawa kemaslahatan melalui pendekatan fath al-dharā'i (Kamali, 2008).

Salah satu karakteristik utama dompet digital adalah penggunaan sistem elektronik yang memungkinkan transaksi berlangsung secara real-time tanpa interaksi fisik antara para pihak. Dalam perspektif fiqh muamalah, mekanisme tersebut pada dasarnya tidak menjadi penghalang keabsahan akad selama memenuhi unsur kejelasan objek transaksi (ma'qūd 'alayh), kejelasan pihak yang berakad (al-'āqidān), serta adanya persetujuan yang sah antara para pihak. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik dalam pembentukan akad telah diterima secara luas dalam hukum Islam kontemporer karena substansi kerelaan para pihak tetap dapat dibuktikan melalui rekaman digital dan sistem autentikasi elektronik (Oseni & Ali, 2019).

Selain aspek akad, dompet digital juga menimbulkan isu mengenai perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) sebagai salah satu tujuan utama maqāṣid al-syarī'ah. Risiko kebocoran data, pencurian identitas digital, peretasan akun, dan penyalahgunaan informasi pengguna

menjadi tantangan baru yang tidak ditemukan dalam transaksi konvensional. Dari perspektif syariah, penyelenggara platform memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan sistem sebagai bagian dari amanah yang melekat dalam hubungan hukum dengan pengguna. Semakin tinggi tingkat keamanan yang diberikan, semakin besar pula peluang terwujudnya kemaslahatan yang menjadi tujuan utama transaksi ekonomi Islam (Laldin & Furqani, 2018).

Lebih lanjut, penggunaan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan algoritma dalam sistem pembayaran digital memunculkan diskursus baru mengenai transparansi keputusan ekonomi. Dalam beberapa kasus, algoritma dapat menentukan pemberian promosi, prioritas layanan, maupun rekomendasi transaksi berdasarkan data perilaku pengguna. Jika mekanisme tersebut tidak dijelaskan secara memadai, maka dapat menimbulkan ketidakjelasan informasi yang berpotensi masuk dalam kategori gharar modern. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan informasi dan akuntabilitas sistem menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa inovasi teknologi tetap berjalan seiring dengan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam fiqh muamalah (Hasan et al., 2023).

Dari sudut pandang maqāṣid al-syarī‘ah, fitur-fitur dompet digital pada dasarnya merupakan sarana (wasīlah) yang harus dievaluasi berdasarkan manfaat dan mudarat yang ditimbulkannya. Apabila teknologi tersebut mampu meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses keuangan, mengurangi biaya ekonomi, dan memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak pengguna, maka keberadaannya dapat dikategorikan sebagai bentuk kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariah. Sebaliknya, apabila fitur-fitur tersebut justru membuka peluang eksploitasi, ketidakadilan, atau praktik yang mengandung unsur riba dan gharar, maka diperlukan penyesuaian regulasi maupun rekonstruksi akad untuk mengembalikan operasional sistem ke dalam koridor hukum Islam yang benar (Dusuki & Abozaid, 2007; Mohammed et al., 2022).

Disrupsi Teknologi dan Kebutuhan Rekonstruksi Akad Syariah

Disrupsi teknologi telah mengubah karakter transaksi ekonomi dari hubungan langsung (face to face transaction) menjadi hubungan berbasis sistem digital (system-

based transaction). Perubahan ini menyebabkan sebagian asumsi yang digunakan dalam formulasi akad klasik menjadi tidak lagi relevan secara penuh. Dalam transaksi digital, para pihak sering kali tidak saling mengenal, tidak bertemu secara fisik, bahkan sebagian proses akad dilakukan secara otomatis oleh algoritma dan kecerdasan buatan.

Fenomena tersebut menuntut rekonstruksi paradigma akad syariah dari pendekatan formalistik menuju pendekatan substantif yang berorientasi pada maqāṣid al-syarī‘ah. Sejumlah penelitian kontemporer menunjukkan bahwa fokus utama syariah bukan terletak pada bentuk kontrak semata, melainkan pada perlindungan hak para pihak, keadilan transaksi, transparansi informasi, dan pencapaian kemaslahatan ekonomi (Mohammed et al., 2022; Hassan et al., 2022).

Dalam konteks dompet digital, rekonstruksi akad tidak berarti mengganti prinsip-prinsip syariah yang telah mapan, melainkan menyesuaikan instrumen hukum agar mampu menjawab realitas transaksi digital. Pendekatan ini sejalan dengan kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: Yang berarti bahwa hukum asal seluruh transaksi muamalah adalah boleh sampai terdapat dalil yang melarangnya.

Prinsip tersebut memberikan legitimasi bagi lahirnya inovasi kontraktual baru sepanjang tetap memenuhi prinsip keadilan, kerelaan para pihak, dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, penggunaan teknologi digital tidak dapat dipandang sebagai ancaman terhadap hukum Islam, melainkan sebagai ruang baru bagi pengembangan fiqh muamalah kontemporer yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman (Muneeza & Mustapha, 2021).

Disrupsi teknologi pada sektor keuangan pada hakikatnya tidak hanya menghadirkan perubahan instrumen transaksi, tetapi juga mengubah struktur hubungan ekonomi yang selama ini menjadi dasar pembentukan hukum muamalah. Jika pada masa klasik transaksi berlangsung secara langsung antara para pihak, maka dalam era digital hubungan tersebut dimediasi oleh platform, algoritma, dan sistem otomatis yang bekerja secara real-time. Perubahan ini menyebabkan munculnya bentuk-bentuk transaksi baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fiqh klasik sehingga memerlukan pendekatan ijtihad yang lebih dinamis dan kontekstual. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi semacam ini merupakan konsekuensi logis dari perkembangan zaman yang harus

direspons melalui pembaruan pemikiran hukum tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang bersifat tetap (thawābit) (Auda, 2008).

Perkembangan teknologi finansial juga menunjukkan adanya pergeseran dari ekonomi berbasis aset fisik menuju ekonomi berbasis data (data-driven economy). Dalam sistem dompet digital, nilai ekonomi tidak lagi direpresentasikan semata-mata oleh uang tunai atau dokumen fisik, melainkan oleh informasi digital yang tersimpan dalam jaringan elektronik. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan baru mengenai konsep kepemilikan (al-milkiyyah), penguasaan harta (al-qabd), dan pemindahan hak dalam transaksi digital. Sejumlah sarjana hukum Islam kontemporer berpendapat bahwa konsep qabd dalam fiqh tidak harus selalu diwujudkan dalam bentuk penguasaan fisik, melainkan dapat berkembang menjadi penguasaan konstruktif (al-qabd al-hukmī) yang diakui berdasarkan kebiasaan transaksi modern dan sistem hukum yang berlaku (Lahsasna, 2019). Oleh karena itu, rekonstruksi akad syariah perlu mempertimbangkan perkembangan konsep kepemilikan digital sebagai realitas ekonomi baru.

Di sisi lain, disrupsi teknologi juga melahirkan tantangan berupa meningkatnya asimetri informasi antara penyedia layanan dan pengguna. Sebagian besar pengguna hanya mengetahui hasil akhir transaksi tanpa memahami mekanisme algoritma yang bekerja di balik sistem pembayaran digital. Ketimpangan informasi tersebut berpotensi menimbulkan praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi yang menjadi fondasi fiqh muamalah. Dalam konteks ini, rekonstruksi akad tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legalitas transaksi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan keterbukaan informasi, perlindungan konsumen, dan distribusi risiko yang proporsional di antara para pihak (Muneeza et al., 2021). Dengan demikian, akad syariah harus dipahami sebagai instrumen tata kelola (governance instrument) yang mampu mengimbangi kompleksitas teknologi digital modern.

Urgensi rekonstruksi akad juga semakin kuat dengan berkembangnya teknologi baru seperti blockchain, smart contract, artificial intelligence, dan embedded finance yang memungkinkan transaksi berlangsung secara otomatis tanpa campur tangan manusia secara langsung. Dalam kondisi demikian, sebagian unsur akad yang selama ini diasumsikan hadir secara eksplisit menjadi terintegrasi ke dalam kode program dan sistem digital. Hal ini menuntut perluasan pemahaman terhadap konsep ijab, kabul, ridha, dan

tanggung jawab hukum dalam transaksi elektronik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah lebih efektif digunakan untuk mengevaluasi inovasi teknologi dibandingkan pendekatan tekstual yang hanya berfokus pada kesamaan bentuk transaksi dengan praktik ekonomi klasik (Hassan et al., 2022).

Lebih jauh lagi, kebutuhan rekonstruksi akad syariah harus dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga relevansi hukum Islam dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan transformasi menuju masyarakat digital. Sejarah perkembangan fiqh menunjukkan bahwa hukum Islam selalu memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi melalui mekanisme ijtihad. Oleh karena itu, rekonstruksi akad pada platform dompet digital bukanlah bentuk penyimpangan dari tradisi hukum Islam, melainkan manifestasi dari fleksibilitas syariah dalam menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan hukum ekonomi syariah tetap berfungsi sebagai sistem yang memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap harta, serta kemaslahatan bagi seluruh pelaku ekonomi digital di masa depan (Auda, 2008; Ascarya, 2022).

Model Rekonstruksi Akad Syariah pada Platform Dompet Digital

Berdasarkan analisis normatif terhadap praktik dompet digital di Indonesia, penelitian ini menawarkan model rekonstruksi akad berbasis multiakad terintegrasi. Model ini memandang bahwa hubungan antara pengguna dan penyelenggara tidak cukup dijelaskan dengan akad wadī‘ah ataupun qardh secara tunggal, melainkan melalui kombinasi beberapa akad yang berlangsung secara berurutan sesuai tahapan transaksi.

Pada tahap pengisian saldo, hubungan hukum dapat menggunakan akad wadī‘ah yad dhamānah atau qardh tergantung mekanisme pengelolaan dana yang diterapkan. Pada tahap penggunaan saldo untuk pembayaran, akad yang lebih relevan adalah wakālah bi al-ujrah karena penyelenggara bertindak sebagai wakil pengguna dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada merchant. Selanjutnya, biaya layanan tertentu dapat dikonstruksikan melalui akad ijārah atas jasa sistem pembayaran yang diberikan. Adapun program promosi dan cashback ditempatkan dalam kerangka hibah atau ju‘ālah selama tidak diperjanjikan sebagai imbal hasil atas dana yang disimpan.

Model tersebut dinilai lebih mampu menjelaskan realitas transaksi digital dibandingkan pendekatan akad tunggal. Selain memberikan kepastian hukum syariah,

model multiakad juga memungkinkan pengembangan inovasi teknologi baru tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah. Dengan demikian, rekonstruksi akad syariah dalam platform dompet digital tidak hanya menjadi kebutuhan akademik, tetapi juga kebutuhan praktis bagi industri fintech syariah yang terus berkembang di Indonesia.

Model rekonstruksi akad yang ditawarkan dalam penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa dompet digital merupakan ekosistem transaksi yang terdiri atas beberapa aktivitas hukum yang berbeda namun saling terhubung. Oleh karena itu, penggunaan satu akad tunggal untuk menjelaskan keseluruhan proses transaksi berpotensi menimbulkan penyederhanaan yang kurang tepat terhadap realitas operasional platform digital. Pendekatan multiakad dipandang lebih relevan karena mampu mengakomodasi keragaman fungsi yang dijalankan oleh penyelenggara dompet digital, mulai dari penyimpanan dana, transfer nilai, penyelesaian pembayaran, hingga penyediaan layanan tambahan berbasis teknologi.

Dalam perspektif fiqh muamalah kontemporer, model multiakad tidak dimaksudkan untuk mencampuradukkan berbagai akad secara bebas, melainkan menyusun beberapa akad yang berbeda sesuai dengan fungsi dan tujuan masing-masing transaksi. Setiap akad harus memiliki objek, hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum yang jelas sehingga tidak menimbulkan gharar maupun konflik kepentingan di kemudian hari. Dengan demikian, rekonstruksi akad pada dompet digital harus dibangun berdasarkan prinsip transparansi kontraktual (contractual transparency) yang memungkinkan seluruh pihak memahami kedudukan hukum mereka dalam sistem pembayaran digital (Rahman & Anwar, 2021).

Model ini juga menempatkan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah sebagai landasan utama dalam pengembangan akad. Dalam konteks ekonomi digital, tujuan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) tidak hanya diwujudkan melalui keamanan dana pengguna, tetapi juga melalui perlindungan data pribadi, kepastian hak kepemilikan digital, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Oleh karena itu, akad syariah tidak boleh dipahami semata-mata sebagai instrumen legal formal, melainkan sebagai sarana untuk menjamin terciptanya keadilan, keamanan, dan kemanfaatan dalam transaksi digital (Mohammed et al., 2022).

Selain itu, rekonstruksi akad yang diusulkan harus mampu mengantisipasi perkembangan teknologi di masa depan. Inovasi seperti open banking, blockchain, central bank digital currency (CBDC), kecerdasan buatan, dan smart contract diperkirakan akan semakin terintegrasi dalam sistem pembayaran digital. Jika formulasi akad hanya berfokus pada karakteristik teknologi saat ini, maka relevansinya akan cepat berkurang seiring munculnya model bisnis baru. Oleh karena itu, pendekatan berbasis prinsip (principle-based approach) menjadi lebih penting dibandingkan pendekatan berbasis bentuk transaksi (form-based approach), karena prinsip-prinsip syariah memiliki daya adaptasi yang lebih kuat terhadap perubahan teknologi (Hassan et al., 2022).

Rekonstruksi akad juga memerlukan sinergi antara regulator, industri fintech, akademisi, dan lembaga fatwa. Regulasi yang adaptif akan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara, sementara fatwa yang responsif terhadap perkembangan teknologi akan memperkuat legitimasi syariah dari produk keuangan digital yang berkembang di masyarakat. Kolaborasi tersebut penting untuk memastikan bahwa inovasi teknologi tidak berjalan tanpa arah normatif, tetapi tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam yang menjunjung keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial.

Dari sudut pandang pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, model rekonstruksi ini menunjukkan bahwa akad dalam ekonomi digital harus dipahami sebagai sistem hubungan hukum yang dinamis. Keabsahan transaksi tidak lagi ditentukan semata-mata oleh kesesuaian bentuk dengan akad klasik, tetapi juga oleh kemampuan akad tersebut dalam mewujudkan tujuan syariah di tengah perubahan lingkungan ekonomi yang sangat cepat. Dengan demikian, konsep multiakad berbasis maqāṣid al-syarī‘ah dapat menjadi alternatif kerangka konseptual bagi pengembangan berbagai produk fintech syariah di Indonesia pada masa mendatang.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat dipahami bahwa perkembangan dompet digital telah menghadirkan tantangan baru bagi konstruksi hukum ekonomi syariah. Kompleksitas hubungan hukum yang melibatkan pengguna, penyelenggara platform, merchant, dan institusi keuangan menunjukkan bahwa akad tunggal tidak lagi memadai untuk menjelaskan realitas transaksi digital modern. Oleh karena itu, pendekatan multiakad yang mengintegrasikan unsur wadī‘ah, qardh, wakālah, ijārah, hibah, dan

ju‘ālah secara proporsional menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan karakteristik ekosistem pembayaran digital kontemporer.

Analisis fiqh muamalah juga menunjukkan bahwa teknologi digital pada dasarnya bersifat netral dan dapat diterima dalam hukum Islam selama operasionalnya memenuhi prinsip transparansi, keadilan, perlindungan harta, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir. Dalam konteks ini, disrupsi teknologi tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman terhadap hukum Islam, melainkan sebagai ruang baru bagi pengembangan ijtihad yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Melalui rekonstruksi akad berbasis maqāṣid al-syarī‘ah, hukum ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk tetap relevan dalam menghadapi transformasi digital yang terus berlangsung. Pendekatan tersebut memungkinkan terciptanya keseimbangan antara inovasi teknologi dan kepatuhan syariah, sehingga pengembangan dompet digital tidak hanya memberikan efisiensi ekonomi, tetapi juga menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan demikian, rekonstruksi akad syariah pada platform dompet digital merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem keuangan digital yang berkelanjutan, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam di era disrupsi teknologi.

KESIMPULAN

Perkembangan platform dompet digital telah membawa perubahan fundamental terhadap pola transaksi ekonomi masyarakat Indonesia. Transformasi tersebut tidak hanya menciptakan efisiensi dan kemudahan dalam sistem pembayaran, tetapi juga menghadirkan tantangan baru bagi hukum ekonomi syariah, khususnya terkait konstruksi akad yang mendasari hubungan hukum antara pengguna, penyelenggara platform, merchant, dan berbagai pihak lain yang terlibat dalam ekosistem digital. Kompleksitas transaksi yang terjadi menunjukkan bahwa pendekatan akad tunggal tidak lagi memadai untuk menjelaskan keseluruhan proses yang berlangsung dalam dompet digital modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik operasional dompet digital mengandung berbagai aktivitas hukum yang memiliki karakteristik berbeda, mulai dari penyimpanan dana, transfer nilai, penyelesaian pembayaran, hingga pemberian layanan tambahan dan program promosi. Kondisi tersebut menuntut adanya rekonstruksi akad syariah yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pendekatan multiakad menjadi alternatif yang lebih relevan karena mampu mengakomodasi berbagai hubungan

hukum yang terjadi secara simultan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah. Melalui pendekatan ini, akad wadī‘ah, qardh, wakālah, ijārah, hibah, dan ju‘ālah dapat ditempatkan sesuai fungsi dan tujuan masing-masing transaksi sehingga memberikan kejelasan hukum yang lebih komprehensif.

Penelitian ini juga menemukan bahwa disrupsi teknologi tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama operasional sistem pembayaran digital tetap menjunjung nilai transparansi, keadilan, perlindungan harta, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, fokus utama pengembangan akad syariah tidak seharusnya hanya pada kesesuaian bentuk kontrak dengan praktik klasik, tetapi juga pada kemampuan akad tersebut dalam mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi tujuan hukum Islam dalam konteks ekonomi digital yang terus berkembang. Dengan demikian, rekonstruksi akad syariah pada platform dompet digital perlu diarahkan pada pendekatan berbasis maqāṣid al-syarī‘ah yang menempatkan perlindungan hak pengguna, kepastian hukum, keamanan transaksi, dan keberlanjutan inovasi sebagai prioritas utama. Model ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual bagi pengembangan regulasi, fatwa, dan produk fintech syariah di masa depan sehingga tercipta ekosistem keuangan digital yang modern, inklusif, dan tetap selaras dengan nilai-nilai hukum ekonomi Islam.

REFERENSI

Al-Shatibi, A. I. (2004). Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Zuhaili, W. (2011). Financial Transactions in Islamic Jurisprudence. Damascus: Dar al-Fikr.

Ascarya. (2022). Islamic fintech and digital economy development in Indonesia. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 8(1), 1–24. https://doi.org/10.21098/jimf.v8i1.1437

Auda, J. (2008). Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: International Institute of Islamic Thought.

Aysan, A. F., Disli, M., Ng, A., & Ozturk, H. (2022). Is digital financial inclusion unlocking growth? Finance Research Letters, 43, 102044. https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102044

Ayub, M. (2007). Understanding Islamic Finance. Wiley Finance.

Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). A critical appraisal on the challenges of realizing maqasid al-shariah. International Journal of Economics, Management and Accounting, 15(2), 143–165.

Firmansyah, E., Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2023). Islamic fintech research trends: A bibliometric analysis. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 14(4), 625–644. https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2021-0258

Hammad, N. (2005). Al-'Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

Hasan, R., Ahmad, A. U. F., & Omar, M. A. (2023). Digital payment systems and Shariah compliance issues. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 16(3), 533–551. https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2021-0344

Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Ali, M. A. M. (2022). FinTech and Islamic Finance. Finance Research Letters, 46, 102571. https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102571

Kamali, M. H. (2008). Shari'ah Law: An Introduction. Oxford: Oneworld Publications.

Lahsasna, A. (2019). Blockchain Technology and Islamic Finance. Kuala Lumpur: IBFIM.

Laldin, M. A., & Furqani, H. (2018). Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013 and the Sharī‘ah-compliance requirement of the Islamic finance industry in Malaysia. ISRA International Journal of Islamic Finance, 10(1), 94–101. https://doi.org/10.1108/IJIF-12-2017-0052

Mohammed, M. O., Tarique, K. M., & Islam, R. (2022). Measuring the performance of Islamic financial institutions using maqasid-based models. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 13(4), 617–635. https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2020-0330

Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2021). Regulating FinTech in Islamic finance: Towards maqasid al-Shariah compliance. Journal of Islamic Finance, 10(2), 1–15. https://doi.org/10.31436/jif.v10i2.533

Nizar, M. A. (2017). Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia. Jakarta: Warta Fiskal.

Oseni, U. A., & Ali, S. N. (2019). Fintech in Islamic Finance: Theory and Practice. Routledge.

Rahman, A., & Anwar, M. (2021). Shariah compliance in Islamic fintech: A systematic review. ISRA International Journal of Islamic Finance, 13(3), 340–356. https://doi.org/10.1108/IJIF-09-2020-0198

Usmani, M. T. (2002). An Introduction to Islamic Finance. Karachi: Idaratul Ma'arif.